

BERCADAR DI KAMPUS SAAT PROSES PEMBELAJARAN
Menerut Perspektif *Mazāhib al-Arba‘ah*

Muhazzir Budiman
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang
Email: muhazzir05@yahoo.com

Abstrak

Menutup aurat bagi perempuan sangat dianjurkan dalam Islam. Mengenai batasan aurat perempuan telah terjadi kontroversi mujtahid mazāhib al-arba‘ah. Menurut mazhab Hanābilah seluruh badan perempuan aurat, termasuk kuku dan mata. Namun menurut mazhab Hanafiyyah, Mālikiyyah dan Shāfi‘iyyah wajah dan dua telapak tangan bukan aurat. Maka menurut Hanābilah perempuan wajib bercadar. Ini hanya sebatas hukum asal belum terkaitkan lagi dengan realitanya di lingkungan. Karena itu, hukum bercadar perlu dikaji ulang ketika di pakai dalam kampus saat proses pembelajaran berdasarkan mazāhib al-arba‘ah. Jika merujuk kepada mazhab Hanafī, Mālikī dan Shāfi‘ī, perempuan tidak dianjurkan bercadar dalam ruang saat proses pembelajaran. Hanya jika merujuk kepada mazhab hanbalī saja anjuran bercadar. Namun kewajiban bercadar ini pun tidak tetap ketika dikaitkan dengan aturan pembelajaran di kampus atau ketika ada hājat (kebutuhan). Metode pembelajaran merupakan hājat manfa‘at yang mendapat legitimasi dari Islam. Mazāhib al-arba‘ah membolehkan buka cadar saat pembelajaran di kampus karena hājat manfa‘at itu. Apalagi jika bercadar dapat menimbulkan asumsi negatif dari dosen atau mahasiswa lain, maka tidak dibolehkan bercadar karena ia menjadi penyebab dosa orang lain.

Kata Kunci: Bercadar, kampus, pembelajaran dan mazāhib al-arba‘ah.

A. Pendahuluan

Bercadar itu jika dilihat dari lahiriyahnya saja adalah sebagai upaya menutup aurat bagi perempuan. Ini bagi perempuan yang berkeyakinan bahwa wajah adalah aurat juga. Walaupun sebenarnya jika dilihat lebih teliti lagi bahwa belum tentu sempurna juga upaya mereka itu karena mereka tidak menutup seluruh wajah, mata dan bagian wajah yang di sekeliling mata masih terbuka sehingga tampak jelas pada laki-laki *ajnabî* jika memandangnya. Padahal asal pada kecantikan wajah adalah mata, jika menutup wajah karena takut terjadi fitnah (mengundang maksiat) bagi laki-laki maka mata adalah salah satu dari bagian itu juga.

Menutup aurat memang suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, apalagi bagi perempuan. Islam memerintahkan kepada perempuan agar menutup aurat dengan hijab syar'i supaya terpelihara kehormatan mereka dan terpelihara dari pandangan orang-orang jahat, pengkhianat, dan orang-orang yang suka berbuat jahat kepada perempuan.¹ Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang, di mana perempuan dan laki-laki sudah bercampur dalam pergaulan sehari-hari. Maka suatu hal yang merusakkan pergaulan juga jika ada perempuan yang tidak memakai hijab penutup aurat. Disamping itu diharamkan oleh Allah, dan juga mengundang laki-laki berbuat jahat kepada perempuan, sebab melihat aurat itu adalah muqaddimah zina.²

Adapun mengenai batasan aurat bagi perempuan, maka telah terjadi kontroversi mujtahid *mazâhib al-arba'ah* di sini. Menurut mazhab Shâfi'iyah dan Hanâbilah seluruh badan perempuan aurat, termasuk kuku dan mata. Namun menurut mazhab Mâlikiyyah dan Hanafiyyah wajah dan dua telapak tangan bukan aurat.³ Karena itu, bagi yang bermazhab Shâfi'iyah dan Hanâbilah maka wajib bercadar yang menutupi wajahnya, dan yang bermazhab Mâlikiyyah dan Hanafiyyah tidak wajib bercadar. Kendatipun demikian, ini hanya sebatas hukum asal belum terkaitkan lagi dengan realitanya di lingkungan.

¹ Muhammad 'Alî al-Sabûnî, *Tafsîr Ayâti al-Ahkâm min al-Qurân*, Vol. 2, (Kairo: Dar al-Sabûnî, 2007), hal. 121.

² Muhammad 'Alî al-Sabûnî, *Tafsîr Ayâti...*, hal. 121.

³ Muhammad 'Alî al-Sabûnî, *Tafsîr Ayâti...*, hal. 111

Oleh karena demikian, hukum bercadar perlu dikaji ulang ketika digunakan dalam kampus saat proses pembelajaran berdasarkan *mazâhib al-arba'ah*. Bercadar saat proses pembelajaran di kampus belum tentu sesuai dengan peraturan dan sistem kampus, apalagi sebagian kampus dengan tegas telah melarangnya. Sebagaimana telah muncul larangan tersebut dari beberapa kampus di Indonesia. Karena itu, masalah ini penting dikaji ulang supaya jelas hukumnya bagi masyarakat Islam, terutama dosen dan mahasiswa. Dengan demikian, penulis memberikan judul tulisan ini “Bercadar Dalam Kampus Saat Proses pembelajaran, Menurut Perspektif *Mazâhib al-Arba'ah* (mazhab empat: mazhab Hanafî, Mâlikî, Shâfi'î dan Hanbalî)”.

Artikel ini merupakan tulisan konsepsional bukan hasil penelitian. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan hukum bercadar dalam konteks civitas akademisi. Tentunya berdasarkan referensi Hanafiyyah, Mâlikiyyah, Shâfi'iyah, Hanâbilah dan referensi umum.

B. Batasan Aurat Perempuan Menurut Mazhab Hanafî, Shâfi'î, Mâlikî dan Hanbalî.

1. Pengertian Aurat

Aurat secara bahasa adalah cacat pada gigi depan dan cacat pada ujung tombak, atau ada juga artinya tidak dikenal (tersembunyi).⁴ Adapun aurat yang dimaksud di sini adalah aurat secara istilah fukaha. Maka arti aurat pada istilah fukaha adalah sesuatu pada bagian tubuh yang haram terbuka, baik laki-laki atau perempuan, atau bagian-bagian tubuh yang wajib ditutupinya.⁵ Batasannya berbeda-beda dengan berbeda-beda jenis kelamin dan usia.

Ayat Alquran dalam surat al-Nur: 30 telah meisyaratkan wajib tutup aurat. Para fukaha telah ijmak (konsensus) tentang haram membuka aurat. Hanya saja mereka terjadi *khilâfiyyah* pada batasan-batasannya. Adapun batasan aurat perempuan dalam empat kategori:

⁴ Wizârat al-Awqâf wa al-Shu'ûn al-Islamiyyah, *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Vol. 31, (Kuwait: Dar al-Salâm, 1404-1427 H), hal. 43.

⁵ Wizârat al-Awqâf wa al-Shu'ûn al-Islamiyyah, *Al-Mawsû'ah...*, hal. 44.

- 1 Aurat perempuan dengan laki-laki *ajnaḇî*
- 2 Aurat perempuan muslimah dengan perempuan kafir *ajnaḇiyyah*
- 3 Aurat perempuan dengan perempuan muslimah
- 4 Aurat perempuan dengan mahram

2. Aurat Perempuan dengan laki-laki *ajnaḇî*

Jumhûr fukaha berpendapat bahwa seluruh badan perempuan aurat bagi laki-laki *ajnaḇî*, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Maka wajah dan dua telapak tangan boleh terbuka karena perempuan dalam sehari-hari butuh juga pergaulan dengan laki-laki. Tetapi boleh dibuka wajah dan dua telapak tangan itu jika tidak terjadi fitnah (mengundang maksiat) bagi laki-laki.⁶ Bahkan menurut Abû Hanîfah boleh terbuka dua tumitnya, karena Allah melarang perempuan menampilkan *dhînah* (hiasan) dan tidak melarang nampak yang biasa tampak darinya.⁷ Adapun dua tumit adalah suatu bagian tubuh yang tampak. Abû Yusûf menambahkan lagi dari pendapat Abû hanîfah itu bahwa perempuan boleh juga tampak dua lengannya karena dua lengan adalah bagian yang sering tampak sehari-hari mereka.⁸

Al-Tabarî menyebutkan satu hadis Nabi saw. dalam tafsirnya bahwa Nabi saw. berkata:

إِذَا عَرَّكَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَظْهَرَ إِلَّا وَجْهَهَا، وَالْأَمَّا ذُوْن هَذَا، وَقَبْضٌ عَلَى ذِرَاعِ نَفْسِهِ، فَتَرَكَ بَيْنَ قَبْضَتَيْهِ وَبَيْنَ الْكَفِّ مِثْلَ قَبْضَةِ أُخْرَى.⁹

“Apabila perempuan bekerja maka tidak boleh terbuka kecuali wajah dan bagian di bawah ini, lalu Nabi saw. menggenggam lengannya sendiri, dan tinggal sisa lengannya antara genggamannya dan telapak tangan ukuran satu genggam lagi”.

Dengan demikian, berdasarkan hadis ini bahwa perempuan dalam aktivitas sehari boleh terbuka wajah dan dua telapak tangannya hingga setengan lengannya. Maka berarti perempuan tidak boleh memakai baju pendek lengan karena akan tampak seluruh lengannya.

⁶ Wizârat al-Awqâf wa al-Shu'ûn al-Islamiyyah, *Al-Mawsû'ah...*, hal. 44.

⁷ QS. al-Nûr [24]: 31.

⁸ Wizârat al-Awqâf wa al-Shu'ûn al-Islamiyyah, *Al-Mawsû'ah...*, hal. 45.

⁹ Hadis yang ditakhrîjkan oleh al-Tabarî dalam tafsirnya dari hadis Ibn Jarîr merupakan hadis mursal. Wizârat al-Awqâf wa al-Shu'ûn al-Islamiyyah, *Al-Mawsû'ah...*, hal. 45.

Namun menurut mazhab Hanbalî, seluruh tubuh perempuan itu aurat bagi laki-laki *ajnaabî* termasuk kukunya,¹⁰ kecuali perempuan tua dan *shawhâ'* (perempuan buruk muka) maka tidak apa-apa dilihat yang biasa nampak dari mereka¹¹. Mereka berdalil pada QS. al-Nûr [24]: 60. Maka di sisi Hanâbilah, perempuan wajib memakai cadar.

Adapun laki-laki yang telah hilang syahwat karena tua, lemah syahwat, sakit berat dan lain-lain, maka aurat perempuan dengan mereka seperti aurat dengan mahramnya.¹² Namun menurut *Shâfi'iyah* tetap sama seperti hukum laki-laki *ajnaabî*.¹³ Lain halnya anak laki-laki kecil yang belum mengenal aurat perempuan maka menurut *Shâfi'iyah* dan *Hanafiyyah* tidak apa-apa nampak aurat pada mereka.¹⁴

Sedangkan suara perempuan bukan aurat menurut *Shâfi'iyah*, maka boleh didengar jika aman dari fitnah (mengundang maksiat). Tapi disunatkan tidak menghalus-haluskan suaranya tatkala dipanggil atau berbicara.¹⁵

3. Aurat Perempuan dengan Perempuan

Batas aurat perempuan dengan sesama perempuan ada dua kategori. Ada aurat perempuan muslimah dengan perempuan muslimah, dan ada aurat perempuan muslimah dengan perempuan kafir *ajnaabiyyah*. Adapun aurat perempuan muslimah dengan perempuan muslimah, fukaha menetapkan seperti aurat laki-laki dengan laki-laki, yaitu antara pusat dan lutut. Maka seorang muslimah boleh menampakkan semua bagian tubuhnya pada muslimah lain kecuali antara pusat dan lutut. Itu disebabkan sama jenis dan tidak ada syahwat menurut kebiasaannya. Namun jika

¹⁰ Taqî al-Dîn Ahmad bin 'Abd al-Halîmi bin Taymiyyah, *Majmû' al-Fatâwa*, Vol. 22, (al-Maktabah al-Shâmilah), hal. 110.

¹¹ Abû Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Muqaddasî, *Al-Mughnî*, Vol. 7, (al-Maktabah al-Shâmilah), hal. 461.

¹² Abû Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Muqaddasî, *Al-Mughnî*..., hal. 462.

¹³ Wizârat al-Awqâf wa al-Shu'ûn al-Islamiyyah, *Al-Mawsû'ah*..., hal. 44.

¹⁴ *Badâ'i' al-Sanâ'i'*, Vol. 6, (al-Maktabah al-Shâmilah), hal. 2958-2959.

¹⁵ Wizârat al-Awqâf wa al-Shu'ûn al-Islamiyyah, *Al-Mawsû'ah*..., hal. 46.

ada syahwat atau khawatir terjadi fitnah (maksiat) maka diharamkan nampak tersebut, dan wajib tutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan.¹⁶

Sedangkan aurat perempuan muslimah dengan perempuan kafir *ajnabiyyah*, maka *jumhûr* fukaha (Hanafiyyah, Malikiyyah dan pendapat *asah* Shâfi‘iyyah) berpendapat seperti aurat dengan laki-laki *ajnabî*. Maka tidak boleh perempuan muslimah nampak suatu bagian tubuhnya pada perempuan kafir *ajnabiyyah* kecuali wajah dan dua telapak tangan. Pendapat *jumhûr* fukaha ini didasarkan pada ayat di bawah ini:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
أَخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ¹⁷

Dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam.

Ayat di atas menunjukkan bahwa haram dinampakkan perhiasan (aurat) kepada perempuan kafir. Jikalau boleh nampak aurat pada perempuan kafir *ajnabiyyah* maka sungguh tidak ada faedah *takhsîs* pada ayat tersebut. Keterangan ini juga didukung oleh satu riwayat dari Umar ra. bahwa Umar melarang perempuan kafir *kitabiyah* masuk ke dalam kamar mandi bersama perempuan muslimah.¹⁸

Menurut *muqâbil* (lawan) pendapat *asah* dari Shâfi‘iyyah boleh nampak sekedar apa yang nampak ketika beraktivitas. Namun menurut pendapat lain lagi dari Shâfi‘iyyah juga bahwa aurat perempuan muslimah dengan perempuan kafir *ajnabiyyah* itu sama juga dengan perempuan muslimah lainnya, karena satu jenis.¹⁹

¹⁶ Wizârat al-Awqâf wa al-Shu’ûn al-Islamiyyah, *Al-Mawsû‘ah...*, hal. 48.

¹⁷ QS. al-Nûr [24]: 31

¹⁸ Wizârat al-Awqâf wa al-Shu’ûn al-Islamiyyah, *Al-Mawsû‘ah...*, hal. 47.

¹⁹ Wizârat al-Awqâf wa al-Shu’ûn al-Islamiyyah, *Al-Mawsû‘ah...*, hal. 48.

Adapun menurut mazhab Hanbalî maka tidak ada beda antara perempuan muslimah dengan perempuan kafir *ajnabiyyah* mengenai aurat. Maka auratnya dengan perempuan kafir *ajnabiyyah* sama saja dengan perempuan muslimah lain.²⁰

4. Aurat Perempuan dengan Mahram

Menurut Malikiyyah dan Hanâbilah pada pendapat *mazhab*, batas aurat perempuan dengan mahramnya adalah selain wajah, kepala, dua tangan dan dua kaki. Maka haram nampak dada, buah dada dan lain-lain yang disekitarnya. Haram mahramnya seperti ayah melihat bagian-bagian itu walaupun tidak ada syahwat.²¹ Namun menurut al-Qâdî dari Hanâbilah bahwa aurat perempuan dengan mahramnya seperti aurat perempuan dengan perempuan, yaitu antara pusat dan lutut.²²

Menurut Hanafiyyah, batas aurat perempuan dengan mahram antara pusat dan lutut.²³ Seperti itu juga menurut Shâfi'iyah. Landasan pendapat mereka dari firman Allah:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ²⁴

Dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka.

C. Hukum Memakai cadar dalam Ruang Kampus

Sebagaimana uraian sebelumnya, bahwa batas aurat perempuan itu berbeda-beda menurut kategorinya masing-masing. Ada batas aurat perempuan dengan laki-laki *ajnabî*, ada batas aurat perempuan dengan perempuan dan ada

²⁰ Abû Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Muqaddasî, *Al-Mughnî...*, hal. 463.

²¹ Wizârat al-Awqâf wa al-Shu'ûn al-Islamiyyah, *Al-Mawsû'ah...*, hal. 48.

²² Abû Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Muqaddasî, *Al-Mughnî...*, 460.

²³ Wizârat al-Awqâf wa al-Shu'ûn al-Islamiyyah, *Al-Mawsû'ah...*, hal. 48.

²⁴ QS. al-Nûr [24]: 31

batas aurat perempuan dengan mahramnya. Semua jenis kategori tersebut tidak sama batas auratnya secara global pada *mazâhib al-arba'ah* (Hanafiyyah, Mâlikiyyah, Shâfi'iyah dan Hanâbilah). Tidak semua kategori mewajibkan pakai cadar, hanya sebagian saja dan menurut mazhab Hanbalî saja. Lalu itu pun belum bisa dirujuk sebagai sandaran kewajiban memakai cadar dalam ruang kampus.

Subbab ini adalah inti permasalahan kajian tulisan ini. Dengan berangkat dari batas-batas aurat perempuan menurut Hanafiyyah, Mâlikiyyah, Shâfi'iyah dan Hanâbilah. Maka jika dilihat dalam ruang kampus, yang didapati itu kategori perempuan dengan laki-laki *ajnabî*, kategori perempuan dengan perempuan muslimah dan kategori perempuan dengan perempuan kafir *ajnabiyyah*. Jarang sekali --hampir bisa dikatakan tidak ada-- didapati kategori perempuan dengan mahramnya dalam ruang-ruang kampus.

Batas aurat perempuan dengan laki-laki *ajnabî* sebagaimana uraian sebelumnya adalah seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan menurut *jumhûr* fukaha (Hanafiyyah, Mâlikiyyah dan Shâfi'iyah). Sedangkan menurut mazhab Hanbalî seluruh tubuhnya, termasuk kuku juga aurat. Adapun batas aurat perempuan dengan perempuan muslimah antara pusat dan lutut menurut fukaha. Sedangkan aurat perempuan muslimah dengan perempuan kafir *ajnabiyyah* selain wajah dan dua telapak tangan pada *jumhûr* fukaha (Hanafiyyah, Mâlikiyyah dan pendapat *asah* Shâfi'iyah). Menurut *muqâbil asah* dari Shâfi'iyah boleh nampak sekedar apa yang nampak ketika beraktivitas. Namun menurut pendapat lain lagi dari Shâfi'iyah juga dan mazhab Hambalî adalah antara pusat dan lutut.

Maka jika merujuk kepada mazhab Hanafî, perempuan dalam ruang kampus saat proses pembelajaran tidak dianjurkan memakai cadar. Lalu jika merujuk kepada mazhab Mâlikî, maka perempuan dalam ruang saat proses pembelajaran tidak dianjurkan juga bercadar. Begitu juga jika merujuk kepada mazhab Shâfi'î, perempuan tidak dianjurkan bercadar dalam ruang saat proses pembelajaran. Hanya jika merujuk kepada mazhab hanbalî saja perempuan wajib bercadar (menutup wajah) dalam ruang saat proses pembelajaran. Namun kewajiban bercadar ini pun tidak tetap ketika dikaitkan dengan aturan pembelajaran di kampus atau ketika ada *hâjat* (kebutuhan).

Pembelajaran di perguruan tinggi ada sistem dan metode tersendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Persepsi Undang-Undang tersebut tentang pembelajaran lebih memfokuskan pada interaksi dosen dan mahasiswa. Berangkat dari persepsi Undang-Undang tersebut, maka lahir berbagai sistem pembelajaran dari setiap kampus dalam rangka membina kepribadian dan karakter mahasiswa sesuai dengan target. Maka dari itu, terjadilah larangan bercadar pada sebagian kampus saat proses pembelajaran di ruang agar dosen dan mahasiswa bisa mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Sebab cadar adalah dapat menghambat pembelajaran antara dosen dan mahasiswa, menurut metode didaktik. Cadar juga menimbulkan asumsi negatif dari dosen atau mahasiswa lain. Sering terlintas buruk dalam hati masyarakat bahwa perempuan yang memakai cadar itu terpenetrasi ideologi radikalisme dan fundamentalisme.

Suatu metode pembelajaran merupakan *hâjat* yang mendapat apresiasi dari Islam. *Hâjat* diklasifikasikan dalam lima kategori, *al-darûrah*, *al-hâjat*, *manfa'at*, *zînah* dan *fudlûl*. Metode pembelajaran dapat digolongkan dalam *hâjat manfa'at*. *Hâjat manfa'at* adalah kebutuhan wajar manusia, dalam istilah usul fikih dikenal sebagai *tahsîniyyah* atau *kamâliyyah*.²⁵ Islam bersikap apresiatif terhadap jenis *hâjat* ini, sehingga menganjurkannya agar dipelihara dalam segala strata kehidupan, termasuk dalam ruang kampus saat proses pembelajaran. Maka melepaskan cadar saat pembelajaran di kampus dengan alasan di atas adalah karena *hâjat manfa'at*, dan Islam termasuk mazhab hanbali²⁶ membolehkannya. Ini didukung oleh kaidah Fiqhiyyah:

الْحَاجَةُ قَدْ نَزَلَتْ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ حَاصَّةً

“*Hâjat* kadang disetarakan dengan kondisi *darûrat*, baik kebutuhan umum atau khusus”.

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kondisi *darûrat* membolehkan yang semula diharamkan”.

²⁵ Abdul Haq, Ahmad Mubarrak dan Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqih*, Vol. 1, (Surabaya: Khalista, 2009), hal. 251.

²⁶ Abû Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Muqaddasî, *Al-Mughnî...*, hal. 461.

Apalagi jika bercadar dapat menimbulkan asumsi negatif dari dosen atau mahasiswa lain, seperti disangka terpenetrasi ideologi radikalisme dan fundamentalisme, maka menurut al-Ghazali tidak dibolehkan bercadar karena ia menjadi penyebab dosa orang lain, dan ia pun akan sama-sama berdosa seperti orang lain juga.²⁷

D. Penutup

Membuka cadar dalam kampus saat proses pembelajaran dibolehkan dalam *mazâhib al-arba‘ah*, dengan alasan mengimplementasikan metode pembelajaran dengan baik. Suatu metode pembelajaran merupakan *hâjat manfa‘at*, dimana Islam bersikap apresiatif terhadap jenis *hâjat* ini, sehingga menganjurkannya agar dipelihara dalam segala strata kehidupan. Bahkan bercadar bisa dilarang dalam Islam menurut al-Ghazali karena ia menjadi penyebab dosa orang lain dan ia pun sama berdosa seperti orang lain juga.

²⁷ Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî, *Ihyâ‘ ‘ulûmu al-Dîn*, Vol. 2, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah al-Tab‘ah, 2010., hal. 270.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurân al-Karîm

Muhammad ‘Alî al-Sabûnî, *Tafsîr Ayâti al-Ahkâm min al-Qurân*, (Kairo: Dar al-Sabûnî, 2007).

Wizârat al-Awqâf wa al-Shu’ûn al-Islamiyyah, *Al-Mawsû‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, (Kuwait: Dar al-Salâm, 1404-1427 H).

Taqî al-Dîn Ahmad bin ‘Abd al-Halîmi bin Taymiyyah, *Majmû‘ al-Fatâwa*, (al-Maktabah al-Shamîlah).

Abû Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Muqaddasî, *Al-Mughnî*, (al-Maktabah al-Shâmilah).

Badâ’i‘ al-Sanâ’i‘, (al-Maktabah al-Shâmilah).

Abdul Haq, Ahmad Mubarrak dan Agus Ro’uf, *Formulasi Nalar Fiqih*, (Surabaya: Khalista, 2009).

Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî, *Ihyâ‘ ‘ulûmu al-Dîn*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah al-Tab‘ah, 2010.